

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEMPE BAHAN CAMPURAN PEPAYA MUDA DI DESA GEDANG
SEWU PARE KEDIRI (STUDI ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH)



Oleh:

DIVA ROSYDA

9.312.080.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

Halaman Persetujuan

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEMPE BAHAN CAMPURAN PEPAYA MUDA DI DESA GEDANG
SEWU PARE KEDIRI**

(Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

DIVA ROSYDA

NIM. 9.312.080.16

Disetujui oleh:

Pembimbing 1



(Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH.,MAG)

NIP. 196401042000031002

Pembimbi



(Amrul Mutaqin ,M.EI)

NIP. 197605072008011013

NOTA DINAS

Kediri, 14 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DIVA ROSYDA

NIM : 931208016

Judul : **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1



(Drs. H.M. Mahdil Mawahib, SH., MAG)

NIP. 196401042000031002

Pembimbing I



(Amrul Mutaqin, M.EI)

NIP. 197605072008011013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultasn Syariah

Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikumWr. Wb

Bersama ini saya kirim kan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : DIVA ROSYDA

NIM : 931208016

Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI TEMPE BAHAN
CAMPURAN PEPAYA MUDA DI DESA
GEDANG SEWU PARE KEDIRI (Studi
Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal, Juni 2021 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing 1

(Drs. H.M. Mahdil Mawahib, SH., MAg)

NIP. 196401042000031002

Pembimbing II

(Amrul Mutaqin, M.EI)

NIP. 197605072008011013

HALAMAN PENGESAHAN
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TEMPE BAHAN CAMPURAN PEPAYA MUDA DI DESA GEDANG
SEWU PARE KEDIRI

(Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

DIVA ROSYDA

NIM. 9.312.080.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 14 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

(.....)

2. Penguji I

Drs. H. M.Mahdil Mawahib, SH.,MAG

NIP. 196401042000031002

(.....)

3. Penguji II

Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 197605072008011013

(.....)

Kediri, 28 Juni 2021

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 0

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”. (QS AN-NISA (4); 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya, yang telah ikhlas membantu dalam mengarungi perjalanan panjang mengapai cita-cita.

1. Teruntuk kedua orang tua saya Ayah dan ibunda saya tercinta (Tarsudin dan Sriatin) terimakasih ku ucapkan dari dalam lubuk hatiku paling dalam atas kringat jiwa raganya, pengorbanan, dukungan motivasi yang senantiasa selalu mendidikku dan memberikkan kasih sayangnya yang tiada tara yang tidak pernah mengenal siang maupun malam agar anak nya bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya dan bisa menggapai cita-citanya serta tak lupa doa restu yang selalu mengiringi setiap langkah perjalananku selama ini. Dan tiada henti-henti saya peratkan doa kepada Allah Swt semoga ayah, ibunda saya selalu ada dalam rahmat dan karunianya di dunia dan akhirat.
2. Teruntuk sahabat saya (Yanu, Vivi) yang selalu yang selalu mendukung dan memberikan semangat, baik suka maupun duka dan selalu membantuku.
3. Sesosok insan kekasih tempat melabuhkan harapan, terimakasih telah memberikan semangat dan kepeduliannya sangat baik kepadaku
4. Teruntuk untuk semua guru dan dosen yang telah dengan ikhlas membimbing serta menyalurkan ilmunya sampai saat ini.
5. Teruntuk teman-teman semua yang takter kecuali satu pun terimakasih atas semua perhatian, kebaikan, dan persahabatan kita yang telah memberikan warna dalam setiap jengkal perjalanan hidup selama ini.

ABSTRAK

DIVA ROSYDA. 931208016 Dosen Pembimbing Drs. H. Mahdil Mawahib, M.Ag dan Amrul Mutaqin, M.El. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Dik Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)”, Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata kunci: Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktikk Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Dik Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari adanya transaksi. Seperti dalam transaksi jualbeli yang merupakan tukar menukar barang dengan uang yang akan diperjualbelikan berdasarkan penjual dan pembeli sama-sama suka dan menerima. Salah satunya adalah usaha tempe. Tempe merupakan produk dari industri yang berbahan kedelai. Namun praktek jual beli yang saya teliti berbeda dengan yang lain. Tempe yang diperjual belikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran pepaya muda, yang terjadi di Desa Gedang Sewu Pare Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fielder search) dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Tahap terakhir yang digunakan adalah pengecekan ke absahan data dengan menggunakan perpanjangan ke ikut sertaan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

Hasil penelitian ini yaitu praktik usaha tempe berbahan dasar campuran yang terjadi di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri disebabkan beberapa faktor, yaitu: Agar keuntungannya lebih besar, harga kedelai yang terus mengalami kenaikan, kreativitas penjual untuk melakukan inovasi baru. Dalam hal ini menurut Pandangan Tokoh Agama jual beli tempe berbahan campuran muda di diperbolehkan kalau penjual mengatakan jujur ke pembeli kalau ada bahan campurannya dan tidak diperbolehkan kalau penjual tidak mengatakan jujur kepada pembeli.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)” penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku dosen wali beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan nya sehingga penulis selesai studi.
5. Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag., dan Amrul Mutaqin, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kepala Desa Gedang Sewu Pare Kediri, penjual beserta masyarakat Desa Gedang Sewu Pare Kediri yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

7. Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril mau pun materiil, yang menemani dengan tabah, setia serta penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.
8. Teman-teman mahasiswa di IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.
9. Teman-teman Prodi HES dan semua teman IAIN Kediri serta teman-teman PPZ di LMI Kediri 2019, KKN 54 Desa Klitih Kecamatan Plandaan Jombang 2019, teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Agama Kediri 2020 yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terimakasih telah menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis.
10. Teman-teman Alumni SMP Muhammadiyah Kediri dan SMAN 5 Kediri terkhusus Jurusan IPA yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu, terimakasih telah menyemangati, mendukung, dan mendoakan penulis.
11. Sahabat saya Yanu Arista Rahmadani dan Vivi Tarti Ariani terimakasih atas dukungan, motivasinya selama ini, doa dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 15 Mei 2021

DIVA ROSYDA
NIM: 931208016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. KEGUNAAN PENLITIAN	4
E. TELAAH PUSTAKA	5
BAB II: LANDASAN TEORI.....	8
A. JUAL BELI	8
1. Pengertian jual beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	9
3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli.....	10
4. Macam-macam jual beli	13
B. PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	15
C. TOKOH AGAMA	16
1. Pengertian Tokoh.....	16
D. GHARAR	19
1. Pengertian Gharar	19

2. Macam-macam Gharar	20
E. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	22
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	22
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	28
3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	31
B. KEHADIRAN PENELITI.....	31
C. LOKASI PENELITIAN.....	32
D. SUMBER DATA.....	32
E. METODE PENGUMPULAN DATA.....	33
F. ANALISIS DATA.....	35
G. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA.....	35
H. TAHAP-TAHAP PENELITIAN.....	38
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	36
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	37
1. Sejarah berdirinya Desa Gedang Sewu Pare Kabupaten Kediri.....	37
2. Visi dan Misi Desa Gedang Sewu.....	48
3. Kondisi Geografis.....	48
4. Kondisi Demografis.....	49
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gedangsewu...43	
B. PAPARAN DATA.....	44
C. TEMUAN PENELITI.....	49
BAB V: PEMBAHASAN.....	51
A. BAGAIMANA PRAKTIK JUAL BELI TEMPE BAHAN CAMPURAN PEPAYA MUDA DI DESA GEDANG SEWU PARE KEDIRI	51
B. PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI TEMPE DENGAN BAHAN CAMPURAN PEPAYA MUDA, DI DESA GEDANG SEWU PARE KEDIRI	58

BAB VI: PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk 2020	39
Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan pada masyarakat	40
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya	40
Tabel 4. Jumlah Agama/Aliran Kepercayaan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bahan-bahan pembuat tempe

Gambar 2. Mesin selep kedelai

Gambar 3. Foto bersama penjual

Gambar 4. Foto bersama tokoh agama

Gambar 5. Foto bersama pembeli

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan
- Lampiran 4 Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 5 Daftar Harga Kedelai Lokal Berbagai Daerah
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup